



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

Nomor :

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN PLAT HITAM UNTUK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEMERINTAH KOTA BEKASI

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan dan identifikasi kendaraan dinas operasional di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa untuk warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) milik Pemerintah adalah berdasar **Merah** dengan tulisan putih, pelanggaran terhadap hal tersebut adalah pidana kurungan paling lama 2 (*dua*) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.00 (*lima ratus ribu rupiah*);

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 73 Seri E);

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor Seri E);

6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem dan

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi

Untuk :

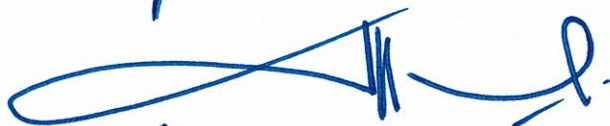
KESATU : Melakukan **Pengawasan** terhadap penggunaan kendaraan dinas operasional di lingkungan Saudara termasuk dalam penggunaan plat kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut, kendaraan dinas akan ditarik dan dialihkan penggunaannya untuk OPD lain tanpa diberikan kendaraan dinas operasional pengganti.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal

WALI KOTA BEKASI, 


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektorat Kota Bekasi;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.